



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 271 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN TATA TERTIB PENGUNJUNG PADA PELAKSANAAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, KPU Kabupaten Purwakarta melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. bahwa untuk ketertiban pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu membuat Tata Tertib Pengunjung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Tata Tertib Pengunjung pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 267 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Pengunjung Pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 246/PK.01-BA/3214/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 321/PL.01.4-ST/3214/2023 tanggal 27 April 2023;
 4. Surat...

4. Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 337/PL.01.4-ST/3214/2023 tanggal 30 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB PENGUNJUNG PADA PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tata Tertib Pengunjung pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 267 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Pengunjung Pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 30 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

TTD


AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



Rima Nurmalina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 271 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN TATA TERTIB PENGUNJUNG
PADA PELAKSANAAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TATA TERTIB PENGUNJUNG PADA PELAKSANAAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. Pengunjung adalah unsur dari media untuk kepentingan peliputan.
2. Pengawas adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang ditugaskan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pengunjung dan pengawas membawa surat tugas (fisik/digital) yang harus disampaikan kepada Petugas Pengamanan KPU Kabupaten Purwakarta/Helpdesk setiap mengunjungi/mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi, serta memakai ID card.
4. Pengunjung wajib mematuhi jadwal waktu pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur sebagai berikut:
 - Pukul 08.00 - 10.00 WIB : Verifikasi Administrasi (sesi 1)
 - Pukul 10.00 - 10.15 WIB : Istirahat
 - Pukul 10.15 - 12.00 WIB : Verifikasi Administrasi (sesi 2)
 - Pukul 12.00 - 13.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - Pukul 13.00 - 15.30 WIB : Verifikasi Administrasi (sesi 3)
 - Pukul 15.30 - 16.00 WIB : Ishoma/Istirahat
 - Pukul 16.00 - 18.00 WIB : Verifikasi Administrasi (sesi 4)
5. Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan verifikasi administrasi, jumlah pengunjung dan/atau pengawas yang diperbolehkan masuk ke ruang verifikasi administrasi maksimal sejumlah 3 (tiga) orang per sesi. Apabila jumlah pengunjung/pengawas yang datang lebih dari 3 (tiga) orang,

maka...